

**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI
JUAL BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana**

OLEH:

ADE PRABOWO

NIM : 50 2016 363

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2020**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM


PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT
TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK
MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PERDATA**



NAMA : Ade Prabowo
NIM : 50 2016 363
PROGRAM STUDI : Hukum Program Sarjana
PROGRAM KEKHUSUSAN : Hukum Perdata


Pembimbing,

- 1. Mona Wulandari, SH., MH ()**
2. Eni Suarti, SH., MH ()

Palembang, 22 Agustus 2020


PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : H. Abdul Hamid Usman, SH., M.Hum

()

Anggota : 1. Yudistira Rusydi, SH., M.Hum

2. Koesrin Nawawie A., SH., MH

()

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**



Sur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
ABM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ade Prabowo

NIM : 50 2016 363

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :
**KEKUATAN SURAT KUASA DALAM MENGIKAT TRANSAKSI JUAL
BELI BARANG BERGERAK MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG
HUKUM PERDATA**

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang,

2020

Yang Menyatakan,



Ade Prabowo

Motto:

Sungguh motto hidup yang sangat indah dan jarang sekali di antara kita menerapkannya. Mudah diucap namun sangat berat dilakukan. Sebab, membalas kejahatan dengan kebaikan itu tidaklah mudah dan itu membutuhkan hati serta iman yang tangguh. Akan tetapi jangan salah, dengan motto seperti itu kita dapat terhindar dari rasa dendam kepada sesama Allah berfirman "*Dan balaslah kejahatan itu dengan kebaikan.*"

(Ar Ra'd ayat 22)

Kupersembahkan untuk:

- Bapak dan ibu ku Tercinta
- Keluarga besarku
- Sahabat-sahabatku
- Dosen-dosen Pengajar
- Almamater

ABSTRAK

KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN SURAT KUASA

OLEH

ADE PRABOWO

Yang dimaksud untuk mengetahui kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak dan akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Untuk itu permasalahan dalam penelitian ini adalah : Bagaimana kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut kitab Undang-undang Hukum Perdata dan apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Penulisan skripsi ini tergolong penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif sehingga tidak berkehendak menguji hipotesis. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan: Kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang hukum perdata adalah: Mempunyai kekuatan mengikat bagi para pihak baik penjual maupun pembeli dan berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Bilamana salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian dari surat tersebut ,maka kepadanya dapat dikatakan telah melanggar isi perjanjian, dan hal ini dianggap sama halnya telah melanggar Undang-undang dan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa adalah: Karena surat kuasa yang dibuat oleh kedua pihak adalah sah secara hukum,dengan sendirinya jual beli tersebut adalah sah secara hukum dan mengakibatkan hak milik atas barang bergerak yang diperjual belikan menjadi beralih dari penjual kepada pembeli. Dengan beralihnya hak milik atas suatu barang yang diperjual belikan, maka hak dan kewajiban atas barang yang diperjual belikan menjadu beralih pula dari penjual kepada pembeli.

Kata kunci : surat kuasa,jual beli,barang bergerak

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Puji syukur kehadirat Allah SWT dan shalawat serta salam yang tak henti-hentinya kepada Rasul Allah Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul : **Kekuatan Mengikat Surat kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan dan kekhilafan semua ini karena penulis adalah sebagai manusiabiasa yang tak luput dari kesalahan dan banyak kekurangan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesukaran dan kesulitan tersebut dapat dilampaui, oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada :

1. Yth. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE. MM., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Yth. Bapak Nurhusni Emilson, SH. SPN. MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Yth. Bapak dan Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Yth. Bapak Yudistira Rusydi SH., M.Hum , selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
5. Yth. Ibu Atika Ismail,SH.,MH selaku Penasehat Akademik.

6. Ibu Mona Wulandari, SH.,MH, sebagai Pembimbing I Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Eni Suarti, SH.,MH, sebagai Pembimbing II Skripsi, yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan bimbingan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
8. Yth. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Yth. Ayahanda dan Ibunda tercinta, yang selama ini tak henti-hentinya memberikan doa, semangat serta bantuan kepada penulis selama kuliah
- 10.Saudara-saudaraku yang memberikan semangat serta motifasi dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
- 11.Teman-temanku yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua jasa baik mereka diterima oleh Allah SWT, sebagai amal sholeh dan mendapatkan ganjaran yang tidak terhingga. Amin yarobbal Alamin.

Akhir kata segala kritik dan saran dari pembaca, penulis terima dengan senang hati dan untuk itu penulis ucapkan terima kasih..

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, 22 Agustus 2020

ADE PRABOWO

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN.....	II
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	III
MOTTO.....	IV
ABSTRAK.....	V
KATA PENGANTAR.....	VI
DAFTAR ISI.....	VIII

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Ruang Lingkup dan Tujuan.....	5
D. Kerangka Konseptual.....	6
E. Metodologi Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Kuasa.....	10
B. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa.....	10
C. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pemberian Kuasa	17
D. Tinjauan Tentang Jual Beli.....	28

BAB III PEMBAHASAN

A. Kekuatan Mengikat Surat kuasa Dalam Transaksi Jual Beli Barang Bergerak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	35
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Jual Beli Barang Bergerak Dengan Surat Kuasa	40

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	46
B. Saran	47

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial dan makhluk politik (*zoonpoliticon*), sebagai makhluk sosial manusia senantiasa berhubungan dengan sesamanya dan sebagai makhluk politik manusia senantiasa selalu hidup dalam organisasi. Interaksi sosial sesama manusia itu ada kalanya menyebabkan konflik diantara mereka dan satu pihak harus mempertahankan haknya dari pihak lainnya atau memaksa pihak lain melaksanakan kewajibannya. Interaksi diantara sesama manusia ini diperlukan terutama dalam memenuhi berbagai kebutuhan-kebutuhan manusia baik kebutuhan yang bersifat material maupun kebutuhan imaterial.

Dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia ini dapat dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui transaksi jual beli, tukar menukar dan lain sebagainya. Dalam transaksi jual beli ini dapat dilakukan baik terhadap barang bergerak maupun barang yang tidak bergerak. Adapun yang dimaksud dengan jual beli adalah sebagai berikut:

Suatu persetujuan dimana satu pihak mengikatkan diri untuk berwajib menyerahkan suatu barang, dan pihak lain berwajib untuk membayar harga yang dimufakati antara mereka berdua. Dalam Pasal 1475 KUH Perdata mengatakan bahwa penyerahan (*levering*) ini

adalah penyerahan barang oleh penjual kearah kekuasaan pemegang pihak pembeli.¹⁾

Jual beli tersebut merupakan suatu persetujuan timbal balik, dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut.

Dalam perjanjian jual beli setidaknya terdapat dua pihak yaitu pihak penjual dan pihak pembeli, masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban masing-masing. Oleh karena itulah mereka masing-masing dalam beberapa hal merupakan pihak berwajib dan dalam hal-hal lain merupakan pihak yang berhak. Ini merupakan sifat timbal balik dari persetujuan jual beli. Dalam transaksi jual beli bahwa subyek yang berupa orang (manusia), harus memiliki syarat umum untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum secara sah, yaitu harus sudah dewasa, sehat pikirannya dan tidak oleh peraturan hukum dilarang atau dibatasi dalam hal melakukan perbuatan hukum yang sah.

Dalam transaksi jual beli, khususnya jual beli barang yang bergerak para pihak dapat melakukannya melalui kuasa, sehingga dapat mewakilinya melalui orang lain, tidak selalu harus dilakukan oleh yang

¹⁾ Djoko Prakoso, 2007, *Dasar Hukum Persetujuan Tertentu di Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 1

bersangkutan. Untuk ini dapat dilakukan dengan pemberian surat kuasa kepada penerima kuasa. Yang dimaksud dengan pemberi kuasa adalah: “Suatu persetujuan dengan mana seseorang memberikan kuasa kepada orang lain yang menerimanya, untuk atas namanya, menyelesaikan suatu urusan”.²⁾

Sedangkan perkataan “untuk dan atas namanya” ini berarti: “Bahwa yang diberi kuasa bertindak untuk dan atas namanya pemberi kuasa, sehingga segala sebab dan akibat dari persetujuan itu menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari pemberi kuasa dalam batas kuasa”.³⁾

Dapat dikemukakan bahwa dalam perjanjian pemberian kuasa ini dapat dibagi menjadi 2 (dua) jenis, sebagai berikut:

1. Surat kuasa umum
2. Surat kuasa khusus.⁴⁾

Surat kuasa umum merupakan suatu pemberian kuasa yang diberikan secara umum adalah meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan yang meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Sedangkan pemberian kuasa secara khusus adalah pemberian kuasa yang diberikan hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, karena itu diperlukan suatu pemberian kuasa yang menyebutkan dengan tegas perbuatan mana yang dapat

²⁾ Djaja S. Meliala, 2002, *Pemberian Kuasa Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Tarsito, Bandung, hlm. 3

³⁾ *Ibid*, hlm. 3

⁴⁾ *Ibid*, hlm. 4

dilakukan oleh penerima kuasa. Pemberian kuasa secara khusus ini seperti untuk mengalihkan hak barang bergerak/tidak bergerak, meletakkan hipotik, melakukan suatu perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik.

Selanjutnya dijelaskan bahwa surat kuasa ini menurut ketentuan Pasal 1793 KUH Perdata: “Kuasa dapat diberikan dan diterima dalam suatu akta umum, dalam suatu tulisan di bawah tangan, bahkan dalam sepucuk surat ataupun dengan lisan”.

Surat kuasa yang telah diberikan oleh pemberi kuasa kepada penerima kuasa berakhir dikarenakan hal sebagai berikut:

1. Atas dasar kehendak sendiri
2. Atas permintaan penerima kuasa
3. Persoalan yang dikuasakan tidak dapat diselesaikan
4. Salah satu pihak meninggal dunia
5. Salah satu pihak berada di bawah pengampuan
6. Salah satu pihak dalam keadaan pailit
7. Karena perkawinan perempuan yang memberi/menerima kuasa
8. Atas keputusan pengadilan.⁵⁾

Dari apa yang telah diuraikan di atas, maka dapat diketahui bahwa pemberian kuasa dalam transaksi jual beli dapat dilakukan, baik oleh pihak penjual maupun oleh pihak pembeli. Dalam pemberian kuasa ini seringkali menimbulkan berbagai persoalan, seperti mengenai kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak dan akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan cara melalui surat

⁵⁾ Darwan Prinst, 2002, *Strategi Menyusun Dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, , hlm.11

kuasa menurut ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Terhadap persoalan yang telah dikemukakan di atas, penulis merasa tertarik untuk mengkajinya lebih mendalam, sehingga persoalan ini dapat dijawab dengan jelas dan terperinci dengan cara menuangkannya ke dalam tulisan yang berbentuk skripsi dengan judul: **“KEKUATAN MENGIKAT SURAT KUASA DALAM TRANSAKSI JUAL BELI BARANG BERGERAK DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP PELAKSANAAN JUAL BELI BARANG BERGERAK DENGAN SURAT KUASA”**.

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata ?
2. Apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa ?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Ruang lingkup penelitian terutama dititik beratkan pada penelusuran terhadap kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tanpa menutup

kemungkinan menyinggung pula hal-hal lain yang ada kaitannya dengan pokok permbahsan dalam skripsi ini.

Tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata
2. Untuk mengetahui dan memahami apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.

Hasil penelitian ini dipergunakan untuk melengkapi pengetahuan teoritis yang diperoleh selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan diharapkan bermanfaat sebagai tambahan informasi bagi ilmu pengetahuan, khususnya hukum perdata, sekaligus merupakan sumbangan pemikiran yang dipersembahkan kepada almamater.

D. Kerangka Konseptual

Pengertian Kuasa adalah Sebagai individu (perseorangan) orang tidak dapat mencapai sesuatu yang diinginkan dengan mudah. Oleh karena itu ia memberikan kuasa kepada orang lain untuk dapat mencapai sesuatu yang diinginkannya. Kuasa adalah: “Wewenang yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain untuk dan atas namanya melakukan suatu perbuatan hukum”.

Perjanjian adalah persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal dalam lapangan harta kekayaan”. Lain halnya pengertian perjanjian yang dikemukakan oleh Hari Saherodji adalah sebagai berikut: “Perjanjian adalah suatu peristiwa dengan mana dua orang/pihak atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu prestasi”.

Pengertian jual beli adalah: Suatu perjanjian timbal balik dalam mana pihak yang satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas suatu barang, sedangkan pihak yang lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri dari perolehan hak milik tersebut.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

b. Bahan hukum sekunder diantaranya adalah :

- 1) Effendi Perangin, 2007, *Praktek Jula Beli Tanah*, Rajawali, Jakarta.
- 2) Hari Saherodji, 2010, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Aksara Baru, Jakarta.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya balai pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum sosiologis dan bersifat empiris yang tidak bermaksud menguji hipotesa.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, yang ada sangkut pautnya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik.

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstular yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Sesuai dengan buku pedoman penyusunan skripsi Fakultas Hukum Universita Muhammadiyah Palembang, penulisan skripsi ini secara

keseluruhan tersusun dalam 4 (empat) bab dengan sistematika sebagai berikut:

- Bab. I. Pendahuluan, berisi mengenai latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, sistematika penulisan
- Bab. II. Tinjauan pustaka, memaparkan tinjauan pustaka yang mengkaji mengenai tinjauan umum tentang kuasa, pengertian kuasa, macam-macam kuasa, perjanjian pemberian kuasa, hak dan kewajiban pemberi dan penerima kuasa, Tinjauan umum tentang jual beli, pengertian jual beli, cara melakukan jual beli
- Bab. III. Pembahasan, yang berisikan paparan tentang hasil penelitian secara khusus menguraikan dan menganalisa permasalahan yang diteliti mengenai bagaimanakah kekuatan mengikat surat kuasa dalam transaksi jual beli barang bergerak menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan juga mengenai apakah akibat hukumnya terhadap pelaksanaan jual beli barang bergerak dengan surat kuasa.
- Bab. IV. Penutup, pada bagian peutup ini merupakan akhir pembahasan skripsi ini, yang diformat dalam kesimpulan dan saran-saran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Ellise Sulistini, Rudi. T., 2002, *Petunjuk Praktis Penyelesaian Perkara Perdata*, Bina Aksara, Jakarta.

Riduan Syahrani, 2008, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.

Retnowulan Sutantio, Iskandar Deripkartawinata, 2006, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Alumni, Bandung.

R. Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Jakarta.

Satjipto Raharjo, 2010, *Hukum dan Masyarakat*, Alumni, Bandung.

Sudikno Mertokusumo, 2008, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Supomo, 2005, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Perundang-undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, 1983, Pradnya Paramita, Jakarta.

Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Pokok – Pokok Kekuasaan Kehakiman